



PUTUSAN

Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana Khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALDO SAPUTRA Bin BILAL**;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH. Mimbar Gg. VI RT. 01 RW. 03 Ds. Jombang
Kec. Jombang Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2020 dan ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Mohammad Saifuddin,SH. Advokat / Pengacara pada Law Office Muhammad Syaifuddin & Partners yang berkantor di Dapur Kejambon RT.04/RW.05 No. 5 Kec./Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Desember 2020 Nomor 599/Pen.Pid.Sus/2020/PN Jbg ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tentang hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALDO SAPUTRA Bin BILAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan, dan mutu “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDO SAPUTRA Bin BILAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berat kotor 2,74 gram, 1 buah alat penghisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) plastik klip pelet merah kosong bekas sabu, Cootonbud;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa ALDO SAPUTRA Bin BILAL pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan KH. Mimbar Gg. VI RT. 01 RW. 03 Desa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira jam 20.00 Wib pada saat saksi MOH. SYAMSUL M. bersama saksi GANARTRIAN RAMADHAN anggota polisi dari Polsek Ploso menangkap ARIF WAHYU AFANDI (terdakwa dalam berkas terpisah) karena sekitar jam 17.00 Wib telah mengedarkan 15 butir pil double L dengan harga Rp. 50.000,- kepada NILA dan pada saat ARIF WAHYU AFANDI diinterogasi mengaku pil tersebut didapat membeli dari ALDO SAPUTRA (terdakwa) atas suruhan SLAMET RIADI kemudian saksi MOH. SYAMSUL M. bersama saksi GANARTRIAN RAMADHAN melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa di Jl. KH. Mimbar Gg. VI RT. 01 RW. 03 Ds. Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang dan ketika itu terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya MOH. SYAMSUL M. bersama saksi GANARTRIAN RAMADHAN melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan RT dan keluarga terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca berat kotor 2,74 gram, 1 buah alat menghisap sabu, 4 buah korek api gas, 1 buah gunting, 1 plastik klip pelet merah kosong dan cotton bud berada didalam kamar terdakwa, kemudian saksi MOH. SYAMSUL M. bersama saksi GANARTRIAN RAMADHAN mendapat informasi bahwa terdakwa berada dirumah mertuanya, kemudian saksi MOH. SYAMSUL M. bersama saksi GANARTRIAN RAMADHAN menangkap terdakwa dirumah mertuanya di Dsn. Ngrandu RT. 02 RW. 03 Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang dan saksi MOH. SYAMSUL M. bersama saksi GANARTRIAN RAMADHAN menunjukkan barang bukti yang disita di rumah terdakwa berupa 1 buah pipet kaca berat kotor 2,74 gram, 1 buah alat menghisap sabu, 4 buah korek api gas, 1 buah gunting, 1 plastik klip pelet merah kosong dan cotton bud berada didalam kamar terdakwa dan terdakwa mengaku barang bukti yang disita tersebut miliknya. Terdakwa memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Ploso Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 8526/NNF/2020 tanggal 19 Oktober tahun 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 17444/2020/NNF: berupa 1 buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram

Barang bukti tersebut milik terdakwa ALDO SAPUTRA Bin BILAL .Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 17444/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ALDO SAPUTRA Bin BILAL bersama-sama ALEX HERMAWAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan KH. Mimbar Gg. VI RT. 001 RW.03 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 16.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah di Jalan KH. Mimbar Gg. VI RT. 001 RW.03 Ds. Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang datang ALEX HERMAWAN (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa seperangkat alat hisap sabu dan sabu kemudian didalam rumah terdakwa bersama ALEX HERMAWAN (DPO) menyiapkan alat hisap sabu yang terdiri dari 1 buah pipet kaca, korek api gas, botol, sedotan, gunting dan cuttn bad dan setelah alat hisap tersebut sudah siap selanjutnya memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sekrop dari sedotan plastik yang pada bagian ujungnya sudah digunting berbentuk runcing kemudian melubangi tutup botol kemudian memasukkan sedotan plastik kedalam botol dan dibentuk bercabang dua kemudian memasukkan pipet kaca yang sudah berisi sabu kedalam salah satu sedotan yang sudah disiapkan di botol kemudian membakar sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut sedangkan sedotan yang satunya dimasukkan ke mulut untuk menghisap sabu tersebut, yang pertama menghisap sabu ALEX HERMAWAN (DPO) kemudian dilanjutkan terdakwa secara bergantian terdakwa menghisap 2 kali hisapan sedangkan ALEX HERMAWAN (DPO) 3 kali hisapan kemudian terdakwa dijemput istri terdakwa diajak pulang ke rumah mertua terdakwa di di Dsn. Ngrandu RT. 02 RW. 03 Ds. Cangkringrandu Kec.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak Kab. Jombang sedangkan ALEX HERMAWAN (DPO) masih melanjutkan menghisap sabu di kamar terdakwa sendirian. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah mertua terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Ploso Jombang dan ditunjukkan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca berat kotor 2,74 gram, 1 buah alat menghisap sabu, 4 buah korek api gas, 1 buah gunting, 1 plastik klip pelet merah kosong dan cotton bad yang berada didalam kamar terdakwa dan terdakwa mengaku barang bukti sabu yang ada di pipet kaca tersebut sisa sabu yang telah dikonsumsi terdakwa bersama ALEX HERMAWAN (DPO) dirumah terdakwa di Jalan KH. Mimbar Gg. VI RT. 001 RW.03 Ds. Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 16.00 Wib.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 8526/NNF/2020 tanggal 19 Oktober tahun 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti :

- Nomor : 17444/2020/NNF: berupa 1 buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram.

Barang bukti tersebut milik terdakwa ALDO SAPUTRA Bin BILAL. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 17444/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari RSUD Jombang Instalasi Laboratorium Patologi Klinik No. Lap. 20051714 An. Aldo Saputra tanggal 10 September 2020 jam 22.09 Wib yang dibuat oleh dr. Tri Putri Yuniarti, Sp.PK dari hasil pemeriksaan tes Narkoba :

- Amphetamine (AMP) hasilnya Positif Nilai Normal Negatif

- Metamphetamine (MET) hasil Positif nilai Normal Negatif .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ALDO SAPUTRA Bin BILAL pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jl. KH. Mimbar Gg. VI RT. 01 RW. 03 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira jam 20.00 Wib pada saat saksi MOH. SYAMSUL M. bersama saksi GANARTRIAN RAMADHAN anggota polisi dari Polsek Ploso Jombang menangkap ARIF WAHYU AFANDI (terdakwa dalam berkas terpisah)
- karena sekitar jam 17.00 Wib telah mengedarkan 15 butir pil double L dengan harga Rp. 50.000,- kepada NILA dan pada saat ARIF WAHYU AFANDI diinterogasi mengaku pil tersebut didapat membeli dari ALDO SAPUTRA (terdakwa) atas suruhan SLAMET RIADI (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi MOH. SYAMSUL M. bersama saksi GANARTRIAN RAMADHAN melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa di Jl. KH. Mimbar Gg. VI RT. 01 RW. 03 Ds. Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang dan ketika itu terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya MOH. SYAMSUL M. bersama saksi GANARTRIAN RAMADHAN mendapat informasi terdakwa berada dirumah mertuanya kemudian saksi MOH. SYAMSUL M. bersama saksi GANARTRIAN RAMADHAN mendatangi rumah mertua terdakwa di Dsn. Ngrandu RT. 02 RW. 03 Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang dan menangkap terdakwa dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah menjual pil double L kepada ARIF WAHYU AFANDI (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 15 butir dengan harga Rp. 50.000,- pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah terdakwa di Jl. KH. Mimbar Gg. VI RT. 01 RW. 03 Ds. Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang. Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tidak ada ijin dari yang berwenang, terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat.
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:8525/NOF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 17439/2020/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto + 0,884 gram disita dari saksi NILA dengan terdakwa SLAMET RIADI Bin BADI, Dkk setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) .

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Moh. Syamsul M, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu dan obat double L;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September sekira pukul 17.00 WIB di tempat Parkir di depan Indomaret di Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Saksi bersama Ganartrian Ramadhan telah menangkap Slamet Riadi saat itu bersama Nila yang akan berboncengan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan kepada Slamet Riadi ditemukan barang bukti yaitu 1 Buah handphone yang dipakai untuk komunikasi dengan Nila dan dipinjamkan kepada Arif Wahyu Afandi untuk pesan pil double kepada Aldo Saputra sedangkan Nila menyerahkan 1,5 kit pil double L berisi 15 butir dari dalam saku yang dipakai Nila yang didapat Nila membeli dari Arif Wahyu Afandi dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi menangkap Saksi Arif Wahyu Afandi;
- Bahwa saksi Arif Wahyu Afandi mendapatkan pil double L dari Terdakwa di rumah Terdakwa sebanya 1,5 berisi 15 butir pil double L dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Mimbar gang V RT.02 RW.03 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang namun terdakwa tidak berada di rumah kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 2,74 gram, alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) plastic klip pellet merah kosong bekas sabu, cootonbud;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah mertuanya kemudian Saksi bersama tim menangkap di rumah mertuanya di Dusun Ngrandu RT.02 RW.03 Desa Cangkring Randu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Saksi interogasi bahwa Terdakwa mengaku telah menjual 15 butir pil double L kepada Arif Wahyu Afandi dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menguasai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang telah digunakan Terdakwa bersama Alex Setiawan di rumah Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Arif Wahyu Afandi Bin Suwandi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu dan obat double L;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di bawah jalan TOL di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Saksi mengedarkan pil double L kepada Nila;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan pil double L dengan membeli dari Terdakwa 15 butir pil double L dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Slamet Riadi yang berada dirumah Saksi minta tolong Saksi untuk membelikan pil double L pesanan Nina dengan memberikan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk untuk membeli pil double L kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa sedangkan Slamet Riadi menunggu di rumah Saksi dan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Slamet Riadi ditambah uang Saksi Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) jadi Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibelikan pil kepada Terdakwa mendapatkan 15 butir pil double L selanjutnya Saksi pulang;
- Bahwa Saksi setelah sampai di rumah Saksi Saksi mengajak Slamet Riadi berboncengan sepeda motor untuk menemui Nila yang sedang menunggu di Pom Bensin Sambong dan setelah bertemu Nila kemudian Saksi diajak oleh Slamet Riadi berboncengan sepeda motor dengan Nila sedangkan Saksi sendiri menuju ke bawah jalan Tol di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang kemudian Saksi memberikan 15 butir pil double L kepada Nila selanjutnya Nila memberikan uang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang pembelian pil double L selanjutnya Saksi pulang ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menguasai sabu-sabu karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Slamet Riadi Bin Badi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu dan obat double L;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama Nila pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Indomaret di Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi kenal Nila lewat WA 4 hari kemudian pada saat Saksi di rumah Arif Wahyu Afandi, Nila pesan pil double L kepada Saksi ;
- Bahwa cara Saksi membeli pil double L Saksi memberi uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Arif Wahyu Afandi membeli double L dan meminjami handphone untuk pesan pil double L kemudian Arif Wahyu Afandi membeli pil double L sendiri ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi menunggu di rumah Arif Wahyu Afandi ;
- Bahwa setelah Arif Wahyu Afandi mendapatkan pil double kemudian berboncengan sepeda motor mengajak Saksi untuk menemui Nila yang sedang menunggu di Pom Bensin Sambong;
- Bahwa setelah bertemu Nila kemudian janji bertemu di bawah Tol di Desa Tampingmojo kemudian Saksi membonceng Nila dengan sepeda motor milik Nila sedangkan Arif Wahyu Afandi naik sepeda motor sendiri;
- Bahwa setelah sampai di bawah Tol Arif Wahyu Afandi menyerahkan 1,5 kit pil double L kepada Nila selanjutnya pil tersebut dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Nila kemudian Nila menyerahkan uang pembelian pil double L kepada Arif Wahyu Afandi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Arif Wahyu Afandi pulang;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar Nila ke Indomaret sedangkan Saksi menunggu di tempat parkir tidak lama kemudian Nila keluar dari Indomaret datang Polisi menangkap Saksi dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti handphone yang Saksi gunakan komunikasi dengan Nila dan dipinjamkan ke Arif Wahyu Setiawan untuk beli pil double L kemudian Nila menyerahkan 15 butir pil double L kepada petugas

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polsek Ploso yang didapat membeli dari Arif Wahyu Setiawan selanjutnya Saksi dibawa ke Polsek Ploso ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena masalah narkoba jenis shabu-shabu dan obat dobel L;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi IKHWAN bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Jombang dan anggota timnya pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah mertua Terdakwa di Dusun Ngrandu RT.02 RW.03 Desa Cangkring Ngrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyimpan sabu, menggunakan sabu dan mengedarkan pil double L kepada Aris Wahyu Afandi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 Buah pipet kaca berat kotor 2,74 gram, 1 buah alat penghisap sabu (bong), 4 buah korek api gas, 1 buah gunting, 1 plastik klip pelet merah kosong bekas sabu, cootonbud, 1 bungkus plastik klip berisi 15 butir pil double L, Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca berat kotor 2,74 gram, yang saudara simpan di rumah saudara tersebut masih ada sabu yang telah digunakan Terdakwa bersama Alex di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Alex Setiawan pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan KH. Mimbar Gang VI RT.001 RW.003 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu bersama Alex Setiawan membawa seperangkat alat hisap sabu dan sabu kemudian Terdakwa bersama Alex Setiawan menyiapkan alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, korek api gas, botol, sedotan, gunting dan cotenbod dan setelah alat hisap tersebut sudah siap selanjutnya memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sekrop dari sedotan plastik yang pada bagian ujungnya sudah digunting berbentuk runcing kemudian melubangi tutup botol kemudian memasukkan sedotan plastic kedalam botol dan dibentuk bercabang dua kemudian memasukkan pipet kaca yang sudah berisi sabu kedalam salah satu sedotan yang sudah disiapkan di botol kemudian membakar sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sedotan yang satunya dimasukkan ke mulut untuk menghisap sabu tersebut;

- Bahwa yang pertama menghisap sabu Alex Setiawan kemudian Terdakwa secara bergantian, Terdakwa menghisap sabu 2 (dua) kali hisapan sedangkan Alex Setiawan 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa dijemput istri Terdakwa diajak pulang ke rumah mertua Terdakwa sedangkan Alex Setiawan masih melanjutkan menghisap sabu di kamar Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil double L sebanyak 15 butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Arif Wahyu Afandi di rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual pil double L kepada Arif Setiawan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dagang ;
- Bahwa Tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu tersebut;
- Terdakwa mengedarkan pil double L tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca berat kotor 2,74 gram,
- 1 buah alat penghisap sabu (bong),
- 4 (empat) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) plastik klip pelet merah kosong bekas sabu,
- Cootonbud;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 8526/NNF/2020 tanggal 19 Oktober tahun 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti :

- Nomor : 17444/2020/NNF: berupa 1 buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

Barang bukti tersebut milik terdakwa ALDO SAPUTRA Bin BILAL. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 17444/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari RSUD Jombang Instalasi Laboratorium Patologi Klinik No. Lap. 20051714 An. Aldo Saputra tanggal 10 September 2020 jam 22.09 Wib yang dibuat oleh dr. Tri Putri Yuniarti, Sp.PK dari hasil pemeriksaan tes Narkoba :

- Amphetamine (AMP) hasilnya Positif Nilai Normal Negatif ;
- Metamphetamin (MET) hasil Positif nilai Normal Negatif;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:8525/NOF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 17439/2020/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto + 0,884 gram disita dari saksi NILA dengan terdakwa SLAMET RIADI Bin BADI, Dkk setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu dan obat dobel L;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jombang dan anggota timnya pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah mertua Terdakwa di Dusun Ngrandu RT.02 RW.03 Desa Cangkring Ngrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyimpan sabu, menggunakan sabu dan mengedarkan pil double L kepada saksi Aris Wahyu Afandi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 09 September sekira pukul 17.00 WIB di tempat Parkir di depan Indomaret di Desa Losari Kecamatan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ploso Kabupaten Jombang telah dilakukan penangkapan terhadap Slamet Riadi saat itu bersama Nila yang akan berboncengan sepeda motor;

- Bahwa benar pada saat petugas dari Kepolisian melakukan pengeledahan kepada Slamet Riadi ditemukan barang bukti yaitu 1 Buah handphone yang dipakai untuk komunikasi dengan Nila dan dipinjamkan kepada Arif Wahyu Afandi untuk pesan pil double kepada Aldo Saputra sedangkan Nila menyerahkan 1,5 kit pil double L berisi 15 butir dari dalam saku yang dipakai Nila yang didapat Nila membeli dari saksi Arif Wahyu Afandi dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Arif Wahyu Afandi dan dari keterangan saksi Arif Wahyu Afandi mendapatkan pil double L dari Terdakwa di rumah Terdakwa sebanyak 1,5 berisi 15 butir pil double L dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Mimbar gang V RT.02 RW.03 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang namun terdakwa tidak berada di rumah kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 Buah pipet kaca berat kotor 2,74 gram, 1 buah alat penghisap sabu (bong), 4 buah korek api gas, 1 buah gunting, 1 plastik klip pelet merah kosong bekas sabu, cootonbud, 1 bungkus plastik klip berisi 15 butir pil double L, Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca berat kotor 2,74 gram, yang saudara simpan di rumah saudara tersebut masih ada sabu yang telah digunakan Terdakwa bersama Alex di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil double L sebanyak 15 butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Arif Wahyu Afandi di rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan menjual pil double L kepada Arif Wahyu Apandi sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu bersama Alex Setiawan pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan KH. Mimbar Gang VI RT.001 RW.003 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu bersama Alex Setiawan membawa seperangkat alat hisap sabu dan sabu kemudian Terdakwa bersama Alex Setiawan menyiapkan alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, korek api gas, botol, sedotan, gunting dan cotenbod dan setelah alat hisap

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah siap selanjutnya memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sekrop dari sedotan plastik yang pada bagian ujungnya sudah digunting berbentuk runcing kemudian melubangi tutup botol kemudian memasukkan sedotan plastic kedalam botol dan dibentuk bercabang dua kemudian memasukkan pipet kaca yang sudah berisi sabu kedalam salah satu sedotan yang sudah disiapkan di botol kemudian membakar sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut sedangkan sedotan yang satunya dimasukkan ke mulut untuk menghisap sabu tersebut dimana yang pertama menghisap sabu Alex Setiawan kemudian Terdakwa secara bergantian, Terdakwa menghisap sabu 2 (dua) kali hisapan sedangkan Alex Setiawan 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa dijemput istri Terdakwa diajak pulang ke rumah mertua Terdakwa sedangkan Alex Setiawan masih melanjutkan menghisap sabu di kamar Terdakwa sendirian;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 8526/NNF/2020 tanggal 19 Oktober tahun 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti :

- Nomor : 17444/2020/NNF: berupa 1 buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

Barang bukti tersebut milik terdakwa ALDO SAPUTRA Bin BILAL. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 17444/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari RSUD Jombang Instalasi Laboratorium Patologi Klinik No. Lap. 20051714 An. Aldo Saputra tanggal 10 September 2020 jam 22.09 Wib yang dibuat oleh dr. Tri Putri Yuniarti, Sp.PK dari hasil pemeriksaan tes Narkoba :

- Amphetamine (AMP) hasilnya Positif Nilai Normal Negatif ;
- Metamphetamin (MET) hasil Positif nilai Normal Negatif;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:8525/NOF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 17439/2020/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto + 0,884 gram disita dari saksi NILA dengan terdakwa SLAMET RIADI Bin BADI, Dkk setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan mengedarkan pil dobel L tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk kombinasi Alternatif Kumulatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya yakni :

Pertama

Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Dan

Kedua : melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Pertama Kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Pertama Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu pertama dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan pada dakwaan Pertama Kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap penyalahguna narkotika golongan I**” ;
2. Unsur “**Bagi diri sendiri**”;
3. Unsur “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna narkotika golongan I”:

Setiap :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap” dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALDO SAPUTRA Bin BILAL yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya,

Penyalah guna Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain; Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum; Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht); Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta dimana Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah mertua Terdakwa di Dusun Ngrandu RT.02 RW.03 Desa Cangkring Ngrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dimana setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Mimbar gang V RT.02 RW.03 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang namun terdakwa tidak berada di rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 Buah pipet kaca berat kotor 2,74 gram, 1 buah alat penghisap sabu (bong), 4 buah korek api gas, 1 buah gunting, 1 plastik klip pelet merah kosong bekas sabu, cootonbud, 1 bungkus plastik klip berisi 15 butir pil double L, Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Alex Setiawan pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan KH. Mimbar Gang VI RT.001 RW.003 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dimana cara Terdakwa menggunakan sabu bersama Alex Setiawan membawa seperangkat alat hisap sabu dan sabu kemudian Terdakwa bersama Alex Setiawan menyiapkan alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, korek api gas, botol, sedotan, gunting dan cotenbod dan setelah alat hisap tersebut sudah siap selanjutnya memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sekrop dari sedotan plastik yang pada bagian ujungnya sudah digunting berbentuk runcing kemudian melubangi tutup botol kemudian memasukkan sedotan plastic kedalam botol dan dibentuk bercabang dua kemudian memasukkan pipet kaca yang sudah berisi sabu kedalam salah satu sedotan yang sudah disiapkan di botol kemudian

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut sedangkan sedotan yang satunya dimasukkan ke mulut untuk menghisap sabu tersebut dimana yang pertama menghisap sabu Alex Setiawan kemudian Terdakwa secara bergantian, Terdakwa menghisap sabu 2 (dua) kali hisapan sedangkan Alex Setiawan 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa dijemput istri Terdakwa diajak pulang ke rumah mertua Terdakwa sedangkan Alex Setiawan masih melanjutkan menghisap sabu di kamar Terdakwa sendirian;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tersebut terungkap dimana Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 8526/NNF/2020 tanggal 19 Oktober tahun 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti :

- Nomor : 17444/2020/NNF: berupa 1 buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

Barang bukti tersebut milik terdakwa ALDO SAPUTRA Bin BILAL. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 17444/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina;

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari RSUD Jombang Instalasi Laboratorium Patologi Klinik No. Lap. 20051714 An. Aldo Saputra tanggal 10 September 2020 jam 22.09 Wib yang dibuat oleh dr. Tri Putri Yuniarti, Sp.PK dari hasil pemeriksaan tes Narkoba :

- Amphetamine (AMP) hasilnya Positif Nilai Normal Negatif ;
- Metamphetamine (MET) hasil Positif nilai Normal Negatif;

Menimbang, bahwa karena Metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “penyalahgunaan narkotika golongan I” ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dimana shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Alex Setiawan dan bukan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri”

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur penyertaan (*deelneming*) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (*schuld*). Keterlibatan Para pelaku bisa dalam bentuk bersama-sama melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*mede plegen*) maupun menganjurkan (*uitlokken*);

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah orang-orang di mana melakukan secara bersama-sama dengan masing-masing perbuatan telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu undang-undang sebagai suatu delik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada yakni dimana Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dilakukan bersama dengan sdr. Alex Setiawan dirumah terdakwa yang Terdakwa lakukan secara bergantian ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dimana Terdakwa juga ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut atas keinginan terdakwa sendiri dan bukan karena bujukan orang lain, maka Majelis meyakini jika Terdakwa dalam hal ini juga sebagai orang yang melakukan perbuatan yakni sebagai orang yang mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Melakukan Perbuatan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif pertama alternative kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ,atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” pada dakwaan Kesatu pertama. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan Saksi – Saksi serta keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa selain shabu-shabu, ternyata juga pernah menjual pil double L kepada Saksi Arif Wahyu Afandi dan dari keterangan saksi Arif Wahyu Afandi mendapatkan pil double L dari Terdakwa di rumah Terdakwa sebanyak 1,5 berisi 15 butir pil double L dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan menjual pil double L sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:8525/NOF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 17439/2020/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto + 0,884 gram disita dari saksi NILA dengan terdakwa SLAMET RIADI Bin BADI, Dkk setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dimana Terdakwa menjual pil double L tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan memperoleh pil double L bukan di apotek dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis meyakini jika Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut pandang politik hukum pidana dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terjadi pembaruan terhadap sanksi (*sanction*) yang dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri (*Vide : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*) dari konsep pidana tunggal (*imposing*) menjadi konsep *double track system* yaitu tindakan (*sentencing*) atau pidana (*imposing*), yang mana untuk dapat dijatuhi tindakan harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam SEMA No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Social ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan bukti surat atau keterangan ahli dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang menerangkan jika Terdakwa menderita ketergantungan atau syndrome tertentu yang harus diobati dengan menggunakan narkotika golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lama masa pемidanaannya akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menganut pidana maksimal oleh karena itu pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana maksimal yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tunggal yaitu hanya satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya dapat menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun penjara dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (satu) buah pipet kaca berat kotor 2,74 gram;
- 1 buah alat penghisap sabu (bong);
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip pelet merah kosong bekas sabu;
- Cootonbud;

Karena merupakan alat yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah pula dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dan obat-obatan terlarang;;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALDO SAPUTRA Bin BILAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" dan "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu**" sebagaimana Dakwaan Pertama Kedua dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca berat kotor 2,74 gram;
- 1 buah alat penghisap sabu (bong);
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) plastik klip pelet merah kosong bekas sabu;
- Cootonbud;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari RABU tanggal 10 PEBRUARI 2021, oleh kami SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. GATUT PRAKOSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. GATUT PRAKOSA.

1.